

## ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HAM: STUDI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Muhammad Noval Firmanzia<sup>1)</sup>, Nugroho Aryo Bimo<sup>2)</sup>

<sup>1) 2)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Kampus Unnes, Sekaran, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50229

---

### Correspondence

---

Email: [Novalfirmanzia99@Students.unnes.ac.id](mailto:Novalfirmanzia99@Students.unnes.ac.id) No. Telp:

Submitted: 12 Mei 2024

Accepted: 18 Mei 2024

Published: 19 Mei 2024

---

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi regulasi hukum terkait kebir kimia dalam hukum positif Indonesia serta implementasi sanksi tersebut terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat adanya 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dari Januari hingga November 2023, dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak selama periode tersebut. Menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan multi-dimensi dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemberlakuan sanksi pidana yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap situasi sosial tertentu dan data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi kebir kimia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, penerapan hukuman kebir masih menjadi topik perdebatan di masyarakat, terutama terkait dengan pelaku kejahatan seksual dewasa. Hukuman kebir umumnya menjadi pilihan terakhir untuk pelaku pedofilia, dan tidak berlaku untuk pelaku di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (8) Undang-Undang tersebut. Penting untuk dicatat bahwa pemberian hukuman kebir merupakan keputusan yang terserah pada hakim, bukan suatu kewajiban.

**Kata Kunci:** Regulasi; Kekerasan Seksual; Situasi Sosial

### ABSTRACT

*This research aims to explore the legal regulation concerning chemical castration in the positive law of Indonesia and the implementation of such sanctions against perpetrators of sexual violence against children. Data from the Online Information System for the Protection of Women and Children (Simfoni PPA) recorded 15,120 cases of violence against children from January to November 2023, with the majority of victims being girls. Sexual violence is the type of violence with the highest number of victims during this period. Faced with this situation, a multi-dimensional approach is needed to address the issue of sexual violence against children, including the implementation of effective criminal sanctions. The research method used is a qualitative descriptive approach, which emphasizes a deep understanding of specific social situations and available data. The research findings indicate that the regulation of chemical castration in Indonesia is governed by Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. However, the implementation of chemical castration remains a topic of debate in society, particularly regarding adult perpetrators of sexual crimes. Chemical castration is generally considered a last resort for pedophilic offenders and does not apply to underage perpetrators according to the provisions of Article 82 paragraph (8) of the aforementioned Law. It is important to note that the decision to impose chemical castration is at the discretion of the judge, not an obligation.*

**Keywords:** Regulation; Sexual violence; Social situation

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat

kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Hak-hak ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Anak diakui sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh hukum, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Setiap anak berhak atas kehidupan yang layak, berkembang dengan martabat, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.<sup>1</sup> Mereka juga memiliki hak untuk memiliki identitas melalui nama dan kewarganegaraan. Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjamin perlindungan ini, termasuk hak untuk dilindungi oleh keluarga dan negara. Sejak dalam kandungan, hak-hak anak diakui dan harus dilindungi, mengingat peran vital mereka dalam masa depan bangsa dan pembangunan nasional. Konstitusi Indonesia juga menegaskan hak anak untuk dilindungi dari kekerasan.<sup>2</sup>

Namun, globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa tantangan baru, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual, yang mencakup berbagai tindakan eksploitasi seksual oleh orang dewasa terhadap anak, memiliki dampak psikologis dan fisik yang serius bagi korban. Data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Indonesia sangat tinggi, dengan ribuan kasus yang dilaporkan setiap tahun, dan kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling umum. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan yang kuat kepada korban dan memastikan bahwa hukum mendukung mereka. Hal ini termasuk penerapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Tulisan ini akan membahas tentang penerapan hukuman kebiri dalam hukum pidana dan mempertimbangkan prioritas antara hak korban dan pelaku dalam konteks hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti memilih metode deskriptif kualitatif yang berorientasi pada pemahaman mendalam mengenai perilaku manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini diutamakan karena menekankan pada kualitas data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menguji teori-teori yang ada. Data yang dikumpulkan disajikan secara deskriptif, dengan fokus pada kondisi aktual dan informasi yang tersedia di lapangan. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang ada, yang akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi konsep dan prinsip hukum yang relevan untuk menangani isu hukum yang dihadapi.

Pemahaman ini menjadi fondasi dalam merumuskan argumen hukum yang kuat. Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum: primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai sumber hukum yang otoritatif, mencakup peraturan perundang-undangan, dokumentasi resmi dari proses legislatif, dan keputusan pengadilan. Contoh dari bahan hukum primer termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2002

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” 1999

Undang Nomor 17 Tahun 2016<sup>3</sup>, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sisi lain, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum seperti buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum, serta kamus hukum dan analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku teks yang berkaitan dengan masalah kekerasan seksual terhadap anak.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Kebiri Kimia pada Pelaku

Mekanisme implementasi dan pengawasan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia melibatkan beberapa tahap dan pihak yang terkait. Pertama, setelah pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan, hakim dapat memutuskan pemberian sanksi kebiri kimia sebagai bagian dari hukuman, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini memerlukan koordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan protokol medis dan mengatur pelaksanaan tindakan kebiri kimia secara aman dan sesuai dengan standar kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan oleh tenaga medis profesional yang berlisensi, yang memastikan bahwa prosedur dilakukan dengan benar dan meminimalkan risiko kesehatan bagi pelaku. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga pemasyarakatan memantau kepatuhan dan kondisi pelaku setelah tindakan kebiri kimia dilakukan. Pengawasan terus berlanjut melalui pemeriksaan rutin dan evaluasi medis untuk memantau efek jangka panjang dari kebiri kimia, serta memastikan bahwa pelaku tidak mengalami komplikasi serius. Dalam hal ini, pelaku juga mendapatkan konseling psikologis untuk membantu mereka mengatasi dampak emosional dari sanksi tersebut. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi kebiri kimia diterapkan secara manusiawi dan efektif dalam mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak, sambil tetap menghormati hak asasi manusia pelaku.<sup>4</sup>

Penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk penetapan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu sanksi tambahan yang diatur adalah kebiri kimia, yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Pasal 81 ayat (7) undang-undang tersebut secara khusus menyebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai tindakan kebiri kimia, yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga mencakup prosedur pelaksanaan, peran kementerian terkait, serta hak pelaku untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis. Implementasi kebiri kimia harus dilakukan oleh tenaga medis profesional dan di bawah pengawasan lembaga pemasyarakatan serta Kementerian Kesehatan.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Sisma, A. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.

Mekanisme implementasi dan pengawasan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia memerlukan koordinasi yang ketat antara berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Proses dimulai dengan putusan pengadilan yang menetapkan kebiri kimia sebagai bagian dari hukuman, berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Keputusan ini harus melalui penilaian yang mendalam, mempertimbangkan kondisi medis dan psikologis pelaku.

Setelah putusan hukum, Kementerian Kesehatan memainkan peran kunci dalam penyusunan protokol medis untuk kebiri kimia. Mereka bekerja sama dengan ahli endokrinologi dan psikolog untuk memastikan prosedur dilakukan dengan aman. Tenaga medis yang terlatih dan berlisensi ditugaskan untuk melaksanakan kebiri kimia, yang biasanya melibatkan pemberian obat-obatan hormon yang mengurangi dorongan seksual. Obat ini diberikan dalam dosis yang telah ditentukan dan diikuti oleh pemeriksaan berkala untuk memantau efektivitasnya serta mencegah efek samping yang merugikan.

Pengawasan setelah tindakan kebiri kimia dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka memastikan bahwa pelaku menjalani pemeriksaan medis rutin dan mendapatkan dukungan psikologis yang diperlukan. Konseling psikologis berkelanjutan adalah bagian penting dari mekanisme ini, membantu pelaku mengatasi perubahan emosional dan psikologis akibat kebiri kimia. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, laporan rutin disusun dan diaudit oleh lembaga independen. Laporan ini mencakup kondisi kesehatan fisik dan mental pelaku, efektivitas sanksi dalam mencegah perilaku kekerasan seksual lebih lanjut, serta umpan balik dari tenaga medis dan psikolog yang terlibat. Masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi melalui program edukasi dan kampanye kesadaran tentang kebiri kimia dan tujuannya. Ini penting untuk membangun dukungan publik dan memastikan bahwa kebiri kimia dipahami sebagai langkah perlindungan anak dan bukan sekadar hukuman.<sup>5</sup>

### **Penerapan Alternatif Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM**

Alternatif hukuman yang dapat diterapkan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak meliputi hukuman penjara, rehabilitasi psikologis, terapi perilaku, dan pemantauan elektronik. Hukuman penjara tetap menjadi hukuman utama, bertujuan untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat dan memberikan efek jera. Rehabilitasi psikologis dan terapi perilaku bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku, membantu mereka mengatasi penyebab psikologis di balik tindakan mereka. Pemantauan elektronik, seperti penggunaan gelang elektronik, memungkinkan otoritas untuk melacak keberadaan pelaku dan memastikan mereka tidak mendekati anak-anak atau area tertentu. Dalam perbandingan efektivitasnya dengan kebiri kimia, setiap alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kebiri kimia, yang mengurangi dorongan seksual melalui obat-obatan hormonal, langsung menargetkan penyebab fisik dari perilaku kekerasan seksual. Ini dapat efektif dalam mencegah pelaku mengulangi kejahatan mereka. Namun, kebiri kimia menimbulkan kontroversi dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), karena dianggap melanggar integritas tubuh dan hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.<sup>6</sup> Hukuman penjara, sementara memberikan efek jera dan perlindungan sementara bagi masyarakat, tidak selalu efektif dalam mencegah pelaku mengulangi

<sup>5</sup> Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 63-80.

<sup>6</sup> Setiawan, K., & Wibowo, A. (2019). Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban. *Jurnal Hukum Adigama*, 2(1), 769-791

kejahatan setelah dibebaskan, kecuali disertai program rehabilitasi yang memadai. Rehabilitasi psikologis dan terapi perilaku lebih berfokus pada perubahan jangka panjang dalam perilaku pelaku, namun memerlukan komitmen dan sumber daya yang signifikan serta tidak menjamin hasil yang cepat. Pemantauan elektronik dapat mengurangi risiko kekambuhan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan kebebasan pelaku setelah mereka menjalani hukuman penjara.

Hukuman-hukuman alternatif yang dilayangkan seperti rehabilitasi dan pemantauan elektronik mungkin lebih selaras dengan prinsip-prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dibandingkan dengan kebiri kimia yang lebih invasif. Namun, efektivitas kebiri kimia dalam mencegah kejahatan ulang seringkali dipandang sebagai alasan yang kuat untuk penerapannya, meskipun perlu diimbangi dengan perlindungan hak-hak dasar pelaku. Kebiri kimia dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat karena secara langsung menekan dorongan seksual yang mungkin memicu tindakan kriminal.<sup>7</sup> Meskipun begitu, penerapan kebiri kimia harus disertai dengan penilaian medis yang ketat dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan untuk menghindari penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, rehabilitasi psikologis dan terapi perilaku lebih mendukung konsep rehabilitasi pelaku dengan tujuan reintegrasi sosial. Pendekatan ini mendorong perubahan pola pikir dan perilaku yang mendalam serta berkelanjutan, meskipun hasilnya tidak instan dan membutuhkan dukungan terus-menerus. Selain itu, pemantauan elektronik dapat digunakan sebagai langkah tambahan untuk memastikan keamanan anak-anak dan masyarakat, sekaligus memungkinkan pelaku untuk menjalani kehidupan dengan kebebasan terbatas sesuai aturan hukum.<sup>8</sup> Pendekatan multifaset yang menggabungkan beberapa metode ini dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif. Misalnya, menggabungkan hukuman penjara dengan rehabilitasi psikologis dan terapi perilaku serta pemantauan elektronik setelah pembebasan, dapat memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat sekaligus menghormati hak asasi manusia.

### **Dampak Penerapan Sanksi Kebiri Kimia terhadap Masyarakat**

Dalam perkembangan hukum saat ini, Persepsi dan reaksi masyarakat terhadap penerapan kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung beragam dan kompleks. Sebagian masyarakat mendukung langkah ini karena dianggap memberikan efek jera yang kuat dan memberikan perlindungan lebih baik bagi anak-anak dari kejahatan berulang. Mereka melihat kebiri kimia sebagai solusi yang efektif untuk menekan dorongan seksual yang dapat memicu tindakan kriminal, serta sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Namun, ada juga kelompok yang menentang penerapan kebiri kimia, menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar, seperti hak atas integritas tubuh dan kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kritikus berpendapat bahwa solusi ini lebih bersifat represif daripada rehabilitatif, dan tidak mengatasi akar masalah psikologis dan sosial yang melatarbelakangi perilaku pelaku. Selain itu, kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dan efek samping jangka panjang dari kebiri kimia juga menjadi sorotan. Secara keseluruhan, perdebatan mengenai kebiri kimia mencerminkan dilema etis dan praktis dalam

<sup>7</sup> Mardiyah, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.

<sup>8</sup> Dadang, D., & Alzagladi, H. (2022). Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 172.

mencari keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penegakan hukum yang efektif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Penerapan kebiri kimia sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan serangkaian permasalahan yang sensitif. Pertama-tama, ini melibatkan hak atas integritas fisik dan mental seseorang. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh dan pikirannya sendiri, dan kebiri kimia mencampuri hak ini secara langsung dengan mempengaruhi dorongan seksual seseorang melalui perubahan hormonal. Kemudian, ada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati sebagai manusia, bahkan jika mereka telah melakukan tindakan yang mengerikan. Ini mencakup hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Penerapan kebiri kimia, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan yang jelas atau jika penggunaannya tidak dipantau secara ketat, dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi. Ini menjadi lebih rumit karena hukuman semacam itu cenderung bersifat permanen atau setidaknya sulit untuk dibalik. Selanjutnya, ada isu keadilan dalam penerapan kebiri kimia. Meskipun tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan seksual yang berulang, keadilan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti penyebab kejahatan, kesempatan untuk rehabilitasi, dan perlakuan yang seimbang dalam sistem peradilan pidana.

Setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasib tubuh dan pikirannya sendiri, tanpa adanya campur tangan yang tidak diinginkan. Penerapan kebiri kimia, dengan cara mempengaruhi dorongan seksual melalui perubahan hormonal, dapat dianggap sebagai campur tangan yang signifikan terhadap hak ini. Kemudian, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap semua individu, termasuk pelaku kejahatan seksual. Penggunaan kebiri kimia, terutama jika tidak didasarkan pada persetujuan yang jelas atau jika penggunaannya tidak dipantau secara ketat, dapat melanggar prinsip ini dengan merendahkan martabat pelaku. Lebih lanjut, isu keadilan muncul dalam konteks penerapan kebiri kimia. Meskipun tujuannya adalah untuk mencegah kejahatan seksual yang berulang, keadilan memerlukan pendekatan yang seimbang dan adil dalam penegakan hukum. Ini mencakup mempertimbangkan faktor-faktor seperti penyebab kejahatan, kesempatan untuk rehabilitasi, dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan pidana.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dalam perspektif HAM, penerapan kebiri kimia membutuhkan penilaian yang hati-hati untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan masyarakat, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi individu. Dalam setiap langkah penegakan hukum, perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, seperti integritas tubuh dan martabat manusia, harus tetap menjadi prioritas utama.

## KESIMPULAN

Dalam penerapan sanksi kebiri kimia perdebatan mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas yang terkait dengan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun sanksi ini dianggap sebagai langkah efektif dalam mencegah kejahatan seksual berulang dan memberikan perlindungan bagi anak-anak, terdapat beberapa pertimbangan HAM yang mendalam. Pertama-tama, hak atas integritas fisik dan mental individu menjadi pokok dalam penerapan sanksi ini. Penerapan kebiri kimia secara langsung memengaruhi dorongan seksual seseorang melalui

<sup>9</sup> Sari, L., Sumadi, Purwanto, & Ahmad, A. (2023). Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam Penegakan Hukum. *Journal of Law Review*, 2(1), 54–69.

<sup>10</sup> Siti Nurjanah, & Sambas, N. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1).

perubahan hormonal, yang menimbulkan pertanyaan tentang pelanggaran integritas tubuh dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku kejahatan, bahkan jika mereka telah melakukan tindakan yang mengerikan. Penggunaan kebiri kimia harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat pelaku.

### Saran

1. Sanksi kebiri kimia harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti hak atas integritas fisik dan mental, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan dalam penegakan hukum. Sanksi kebiri kimia harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia melalui dengan pendekatan humanis.
2. Proses penerapan sanksi kebiri kimia haruslah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pengawasan yang ketat perlu dibangun untuk memantau kondisi kesehatan dan kesejahteraan pelaku, serta untuk memastikan bahwa sanksi ini tidak disalahgunakan. Laporan rutin dan audit independen perlu dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaan sanksi ini.
3. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk penerapan sanksi kebiri kimia, memerlukan pendekatan yang multidisiplin. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan tenaga medis profesional, diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi ini diterapkan secara efektif dan manusiawi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2002
- Pemerintah Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” 1999
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Sisma, A. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak.
- Jamaludin, A. (2021). Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 63-80.
- Setiawan, K., & Wibowo, A. (2019). Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban. *Jurnal Hukum*
- Mardiya, N. Q. A. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233.
- Dadang, D., & Alzagladi, H. (2022). Kebiri Kimia terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan pada Anak. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 172. <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27684>
- Sari, L., Sumadi, Purwanto, & Ahmad, A. (2023). Penerapan Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kimia Dalam Penegakan Hukum. *Journal of Law Review*, 2(1), 54–69. <https://doi.org/10.55098/jolr.v2i1.50>

Siti Nurjanah, & Sambas, N. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Kebiri terhadap Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.734>